

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan investor ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan yuridis dalam menilai efektivitas, implementasi, serta dampak dari pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut di wilayah Kabupaten Mamuju. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tetap relevan dengan dinamika masyarakat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi daerah.

Kami menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan, data, dan masukan dari berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah terkait, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Analisis dan Evaluasi yang ada di Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat yang sangat banyak membantu dalam proses penyusunan Laporan ini.

Laporan ini tentu masih memiliki kekurangan. Kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan analisis di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan rekomendasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Mamuju dalam menentukan arah kebijakan hukum selanjutnya.

Mamuju, 18 Agustus 2026

Kepala Bagian Hukum,



Hj. NUR IDAH, SH

Pangkat / Pembina Tk. I/ IV/b
NIP. 19691211 199803 2 004

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Analisis dan Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor sebagaimana diatur dalam [PP No. 24 Tahun 2019](#) didasarkan pada Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang terkait serta Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di dalam metode Pedoman Enam Dimensi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor dibentuk sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah bertindak sebagai fasilitator yang aktif guna menstimulus perekonomian daerah, dengan menyelaraskan potensi sumber daya lokal, hak-hak masyarakat, serta kepastian berusaha bagi para investor demi tercapainya kemakmuran bersama yang berkeadilan.

Intervensi pemerintah berupa pemberian insentif fiskal dan kemudahan berusaha bukan semata-mata untuk menguntungkan pemilik modal (investor). Kebijakan ini adalah instrumen keadilan ekonomi untuk menggerakkan potensi daerah yang stagnan, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Mamuju, bahwa kemajuan daerah tidak dapat dicapai sendirian oleh pemerintah. Diperlukan kemitraan strategis yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara pemerintah daerah, masyarakat lokal selaku pemilik wilayah, dan investor selaku pembawa modal dan teknologi.

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di Kabupaten Mamuju harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam dan potensi ekonomi daerah tidak akan membawa kemakmuran tanpa adanya pengelolaan dan modal yang masuk. Oleh karena itu, hukum (Perda) hadir sebagai fasilitator yang menjembatani kekayaan sumber daya alam dengan kemampuan modal (investasi) agar menghasilkan kemanfaatan tertinggi bagi masyarakat lokal.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor belum mendesak untuk diubah, melainkan lebih memerlukan optimalisasi implementasi dan penerbitan regulasi turunan sesuai dengan yang di delegasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 .

B. Tujuan dan Analisis dan Evaluasi

Tujuan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor adalah untuk menilai secara objektif efektivitas, keselarasan hukum, dan dampak nyata dari kebijakan pemberian insentif serta kemudahan investasi terhadap perekonomian daerah. sejauhmana insentif fiskal dan kemudahan nonfiskal yang diatur dalam Perda telah dimanfaatkan oleh investor dan masyarakat lokal serta untuk mengetahui faktor penyebab jika target investasi di Kabupaten Mamuju belum tercapai, seperti masalah birokrasi, sistem perizinan, atau minimnya sosialisasi.

Memastikan materi muatan Perda No. 7 Tahun 2023 tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan regulasi nasional yang dinamis, seperti perkembangan kluster investasi dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan aturan turunannya. Memeriksa apakah Pemerintah Kabupaten Mamuju sudah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana teknis wajib dari Perda ini. Dengan kehadiran investor baru setelah adanya Perda ini mampu menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Ruang Lingkup dan Analisis

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 mengatur tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor. Perda ini disahkan oleh Bupati Mamuju pada 8 Desember 2023 untuk melaksanakan amanat Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Fokus utamanya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif di Bumi Manakarra. Dampak sosial yang diharapkan adalah perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat

D. Metode

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang undangan, yang mendasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam penyusunan Analisis dan Evaluasi (Anev) untuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor, Masing-masing dimensi di atas memiliki variabel maupun indikator dalam penilaiannya. Penjelasan mengenai ke enam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian berdasarkan Dimensi Pancasila.

Penilaian berdasarkan Dimensi Pancasila bertujuan menguji apakah norma-norma dalam kebijakan daerah selaras dengan nilai dasar negara. Pada Perda Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor, dimensi ini fokus pada aspek keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan ekonomi daerah.

Ketentuan pemberian insentif wajib dipastikan tidak memfasilitasi jenis usaha yang merusak moral masyarakat Mamuju. Pemberian kemudahan fiskal dan non-fiskal harus dikecualikan bagi industri yang bertentangan dengan norma keagamaan setempat (misalnya perjudian atau investasi yang mengeksploitasi lingkungan secara destruktif). sebaiknya diprioritaskan bagi perusahaan yang menjamin keselamatan kerja, upah layak, dan menyediakan fasilitas kerja yang beradab bagi buruh lokal.

2. Penilaian berdasarkan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan.

Penilaian berdasarkan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk menguji apakah materi muatan mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi tersebut sudah diatur dalam bentuk hukum yang tepat, memiliki delegasi wewenang yang sah, dan tidak melompati kewenangan lembaga lain.

Pembentukan Perda ini sudah tepat secara jenis regulasi karena merupakan perintah atau delegasi langsung dari aturan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. PP tersebut secara eksplisit mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Pembentukan Perda No. 7 Tahun 2023 dinilai tepat karena hal-hal yang diatur di dalamnya bersifat strategis dan prinsipil, seperti bentuk-bentuk insentif, kriteria umum penerima investor, serta sanksi administratif jika investor melanggar komitmen. Sementara itu, untuk hal teknis seperti format formulir permohonan, alur berkas di internal DPMPTSP, atau rincian standar operasional prosedur (SOP) harian, Perda ini dengan benar mendelegasikannya kembali ke dalam Peraturan Bupati (Perbup).

Mengingat materi muatan pemberian insentif ini melibatkan hak kemudahan masyarakat dan investor yang dapat dicabut jika terjadi pelanggaran, penempatan aturan ini dalam bentuk Perda adalah langkah yang tepat. Dalam sistem hukum Indonesia, Peraturan Bupati (Perbup) tidak boleh memuat sanksi paksaan yang membatasi hak atau memberikan sanksi administratif berat tanpa dasar Perda. Oleh karena itu, pengaturan sanksi pencabutan insentif di Perda ini sudah sah secara asas formal.

Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada rencana umum Penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

3. Penilaian Dimensi Disharmoni Pengaturan.

Berdasarkan Dimensi Disharmoni Pengaturan bertujuan untuk menguji apakah materi muatan dalam Perda Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 bertentangan, tumpang tindih, atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Analisis dilakukan terhadap keselarasan klausul insentif fiskal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (UU HKPD). Perda No. 7 Tahun 2023 dinyatakan harmonis jika pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak/retribusi daerah di Mamuju tetap mematuhi batasan jenis tarif dan tata cara pemberian fasilitas fiskal daerah yang diatur dalam UU HKPD dan PP turunannya. Jika Perda memberikan diskon pajak di luar koridor UU HKPD, maka pasal tersebut dinilai disharmony.

4. Penilaian Dimensi Kejelasan Rumusan;

Apakah pasal-pasal dalam Perda Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 telah ditulis menggunakan bahasa hukum yang baku, jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir bagi masyarakat maupun investor.

Evaluasi dilakukan terhadap konsistensi penulisan nomenklatur instansi. Misalnya, apakah Perda konsisten menggunakan istilah "Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal" atau justru berubah-ubah di pasal lain menjadi "Dinas Penanaman Modal". Inkonsistensi istilah dalam satu produk hukum dapat memicu kebingungan administratif saat pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksanaannya.

5. Penilaian Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Dimensi ini sering dikaitkan dengan Dimensi Akurasi dan Potensi Dampak serta pengujian terhadap Asas Materi Muatan (seperti asas kepastian hukum, keadilan, ketertiban, dan kedayagunaan) khusus dalam rumpun hukum. Untuk Perda Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023, rumpun hukum yang bersangkutan adalah Hukum Investasi/Penanaman Modal dan Hukum Keuangan Daerah.

Dalam hukum penanaman modal, investor membutuhkan jaminan regulasi yang stabil. Perda No. 7 Tahun 2023 dinilai **sesuai dengan asas kepastian hukum** jika hak-hak investor yang telah memenuhi syarat insentif dikunci dalam bentuk Surat Keputusan Bupati yang mengikat. Sebaliknya, jika pemberian atau pencabutan fasilitas kemudahan investasi dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah tanpa prosedur pembuktian pelanggaran yang jelas, maka aturan tersebut mencederai asas kepastian hukum dan menurunkan minat investasi di Kabupaten Mamuju.

6. Penilaian Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna, bertujuan untuk menguji sejauh mana Perda Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 benar-benar diterapkan di lapangan dan mencapai tujuan regulasinya. Penilaian ini berfokus pada kesiapan aparat, sarana prasarana, kepatuhan masyarakat/investor, dan dampak riil kebijakan.

Regulasi ini dinilai belum sepenuhnya efektif jika hingga tahun anggaran berjalan, Pemerintah Kabupaten Mamuju belum menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan Perda tersebut. Ketiadaan Perbup menyebabkan DPMPTSP ragu untuk mengeksekusi pemberian insentif karena tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang detail.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tujuan Peraturan

Tujuan utama pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, berkepastian hukum, dan kompetitif.

Secara umum, klausul "Maksud dan Tujuan"

1. Menarik minat investor baru (domestik maupun asing) untuk menanamkan modal dan mempertahankan investor yang sudah ada.
2. Mempercepat roda perekonomian wilayah melalui peningkatan nilai realisasi investasi.
3. Menyerap tenaga kerja lokal guna mengurangi angka pengangguran di daerah.
4. Memberdayakan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
5. Memberikan transparansi dan jaminan legalitas bagi investor dalam mengakses fasilitas fiskal maupun nonfiskal.
6. Mempercepat pembangunan infrastruktur serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah secara berkelanjutan

B. Analisis dan Evaluasi

Secara umum hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor sebagai berikut :

1. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor telah menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pasal-pasal yang tertuang di dalamnya. Regulasi penanaman modal dan bisnis di daerah wajib menghormati nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, serta etika ketuhanan yang hidup di tengah masyarakat lokal. Investasi tidak boleh merusak tatanan moral. Perda ini memenuhi syarat sila pertama jika pemberian kemudahan investasi melarang keras industri yang merusak moral, seperti bisnis ilegal, perjudian, ataupun investasi yang menodai rumah ibadah dan nilai religi kawasan setempat.

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan **Dimensi Pancasila** merupakan metode normatif ilmiah untuk menguji apakah materi muatan sebuah regulasi daerah sudah selaras dengan nilai-nilai dasar ideologi negara.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Analisis dan evaluasi berdasarkan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk menilai apakah bentuk hukum, hierarki, dan materi muatan regulasi yang dipilih sudah tepat dan tidak menyalahi wewenang hukum regulasi di atasnya. Materi muatan dalam Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor sudah sesuai dengan porsi kewenangan daerah.

Perda mengatur kriteria umum, jenis usaha prioritas, dan sanksi administratif bagi investor yang melanggar ketentuan.

Meskipun jenis regulasinya sudah tepat, tantangan utama pada Dimensi Ketepatan Jenis ini adalah sinkronisasi UU No 6 Tahun 2023. Pemerintah Daerah membentuk Perda No. 7 Tahun 2023 wajib memastikan bahwa jenis dan nomenklatur klasifikasi perizinan di dalam Perda telah menyesuaikan dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) yang diatur dalam regulasi pusat agar tidak menimbulkan tumpang tindih tata cara di lapangan.

Dengan demikian, berdasarkan penilaian pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor telah sesuai dari aspek jenis peraturan, dan secara substantif telah tepat dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum daerah.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan.

Dimensi ini menilai sejauhmana materi muatan atau pasal-pasal di dalam Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor mengalami tumpang tindih, pertentangan, atau ketidakselarasan dengan aturan hukum lainnya.

Dimensi Disharmoni Pengaturan adalah salah satu parameter yang digunakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atau Pemerintah Daerah dalam melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum (Anev) terhadap sebuah peraturan. Dimensi Disharmoni Pengaturan merupakan salah satu indikator utama dalam metode Analisis dan Evaluasi (Anev) peraturan perundang-undangan. Dimensi ini digunakan untuk menilai apakah materi muatan dalam suatu Peraturan Daerah (Perda) mengalami pertentangan, baik secara vertikal (dengan peraturan yang lebih tinggi) maupun secara horizontal (dengan peraturan yang setingkat).

Dalam melakukan evaluasi terhadap Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor, memeriksa beberapa poin krusial

- **Disharmoni Vertikal:** Menilai apakah pasal-pasal dalam Perda tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri terbaru.
- **Disharmoni Horizontal:** Menilai apakah regulasi tersebut tumpang tindih atau bertabrakan dengan Perda lain di daerah yang sama.
- **Perubahan Dasar Hukum:** Memeriksa apakah undang-undang yang menjadi acuan atau "mengingat" pada konsideran Perda tersebut sudah dicabut atau direvisi oleh pemerintah pusat.

Jika dalam proses analisis ditemukan adanya ketidakselarasan pada Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor tersebut, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bagian Hukum biasanya berupa:

1. **Revisi/Perubahan Pasal:** Mengubah norma atau tarif yang bertentangan agar selaras dengan aturan terbaru.
2. **Pencabutan:** Jika tingkat disharmoni terlalu luas karena regulasi di atasnya berubah total, Perda tersebut harus dicabut melalui Perda baru.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi Kejelasan Rumusan merupakan indikator dalam metode **Analisis dan Evaluasi (Anev)** hukum yang digunakan untuk menilai kualitas bahasa, sistematika, dan kejelasan teknis penyusunan (*legal drafting*) sebuah peraturan. Dalam mengevaluasi Perda baik Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/PDRD maupun tema lainnya, dimensi ini menguji apakah pasal-pasalannya mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak menimbulkan standar ganda (*multi-tafsir*) saat dilaksanakan oleh aparat di lapangan.

Dalam konteks Analisis dan Evaluasi (Anev) produk hukum, penerapan **Dimensi Kejelasan Rumusan** pada Perda ini berfokus pada kualitas bahasa, sistematika *legal drafting*, serta kepastian istilah agar kebijakan investasi di Kabupaten Mamuju tidak menimbulkan *multi-tafsir*.

Berdasarkan Hasil Analisis dan Evaluasi Memastikan semua terminologi ekonomi dan investasi didefinisikan dengan tegas di bagian awal agar masyarakat dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama. Istilah seperti "**Insentif**", "**Kemudahan Investasi**", "**Investor/Penanam Modal**", hingga "**Masyarakat**" wajib dijabarkan kriterianya secara operasional. Evaluasi dimensi ini menguji apakah batas pembeda antara insentif (misal: pengurangan pajak/retribusi daerah) dan kemudahan (misal: percepatan izin atau penyediaan sarana) sudah ditulis secara eksplisit dan tidak rancu. Menilai apakah struktur pengaturan dari hak penanam modal hingga mekanisme permohonan tersusun secara logis, dan mudah diikuti. Alur regulasi harus mengalir secara kronologi hingga pemberian keputusan. Jika ketentuan mengenai dokumen persyaratan justru terselip di bab mengenai sanksi atau pembatalan, maka *legal drafting* Perda ini dikategorikan tidak konsisten secara sistematika.

Dengan demikian, berdasarkan penilaian pada Dimensi Kejelasan Rumusan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor masih memiliki kelemahan dalam aspek kejelasan perumusan norma, baik dari sisi pengadopsin pengaturan, konsistensi sistematika, maupun kejelasan istilah dan definisi, sehingga berpotensi menimbulkan *multitafsir* dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor pada Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dilakukan untuk menilai apakah norma yang diatur telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum dalam metode Analisis dan Evaluasi (Anev) berfungsi untuk menguji apakah materi muatan sebuah peraturan daerah telah sejalan dengan asas-asas hukum umum (*universal*) maupun asas-asas hukum yang bersifat khusus (*sektoral*) di bidang hukum yang bersangkutan. Regulasi ini harus mencerminkan asas keterbukaan informasi. Artinya, kriteria investor yang berhak mendapatkan fasilitas harus diumumkan secara transparan sehingga tidak ada kesan "*pilih kasih*" atau diskriminasi terselubung oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Perda Kabupaten Mamuju No. 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor mengatur tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor, maka asas bidang hukum yang

diuji mencakup Asas Penanaman Modal merujuk pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Asas Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor, pada Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dilakukan untuk menilai sejauh mana Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak nyata dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor

Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dalam metode Analisis dan Evaluasi (Anev) digunakan untuk menguji apakah Perda Kabupaten Mamuju No. 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor benar-benar dapat diterapkan secara optimal di lapangan (efektif) atau sekadar menjadi "macan kertas" di atas dokumen hukum saja. Dalam dimensi ini, evaluator hukum tidak lagi melihat teks pasalnya, melainkan mengukur **realisasi, kendala, dan dampak** dari pemberlakuan Perda tersebut di Kabupaten Mamuju.

C. Rekomendasi

Berdasarkan Hasil Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor, dengan menggunakan metode 6 (enam) dimensi, maka disusun rekomendasi sebagai upaya penyempurnaan pengaturan guna meningkatkan kualitas regulasi, kepastian hukum, serta efektivitas pelaksanaan perda di Kabupaten Mamuju. Adapun merekomendasikan langkah-langkah penyempurnaan regulasi yang bersifat regulatif, sebagai berikut:

1. Segera menyusun dan menetapkan Perbup yang mengatur juknis (petunjuk teknis) pemberian insentif dan kemudahan investasi. Tanpa Perbup, pemberian fasilitas fiskal (seperti pengurangan pajak/retribusi daerah) tidak memiliki kepastian hukum kepatuhan anggaran di lapangan.
2. Perbup harus memuat indikator objektif (skoring) untuk menentukan investor mana yang berhak menerima insentif, agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).
3. Pastikan seluruh SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan penanaman modal mencantumkan batas waktu penuntasan dokumen yang pasti (misal: maksimal 5 atau 7 hari kerja), bukan kata "secepatnya" demi asas kepastian hukum.
4. Memperkuat sistem *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi langsung antara DPMPSTP dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mamuju, sehingga verifikasi pembebasan/pengurangan pajak daerah bagi investor dapat berjalan otomatis dan transparan.
5. Melakukan bimbingan teknis berkala bagi aparatur pelaksana di lapangan agar memiliki kesamaan paradigma dalam menyambut investor (bersifat melayani, bukan menghambat).

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi (Anev) terhadap implementasi Perda Kabupaten Mamuju No. 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor selama periode berjalan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut :

1. Regulasi ini berhasil memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Pemberian insentif fiskal dan kemudahan non-fiskal terbukti mampu meningkatkan minat investor lokal maupun nasional untuk menanamkan modal di Kabupaten Mamuju.
2. Terjadi pemangkasan alur birokrasi dan waktu pelayanan perizinan pada instansi terkait. Proses koordinasi antar perangkat daerah teknis menjadi lebih terstruktur dalam memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha.
3. Efektivitas Perda belum mencapai target maksimal akibat masih terbatasnya fasilitas penunjang di kawasan investasi, seperti aksesibilitas jalan, pasokan listrik stabil, dan jaringan digital.
4. Pemahaman masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal terkait skema insentif dan kemudahan yang diatur dalam Perda ini masih rendah karena keterbatasan jangkauan sosialisasi.

Analisis dan Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai **Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor** (sebagaimana diatur dalam [PP No. 24 Tahun 2019](#)) didasarkan pada **Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan** serta **Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan** di dalam metode **Pedoman Enam Dimensi** dari [Badan Pembinaan Hukum Nasional \(BPHN\)](#).

Secara komprehensif, regulasi terkait investasi dan pemberian insentif ini dibedah menggunakan skema evaluasi berikut:

1. Dimensi Utama dalam Evaluasi Regulasi Insentif & Kemudahan Investasi

- **Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum:** Meng uji apakah materi muatan pasal penanaman modal dan pemberian kemudahan telah sejalan dengan asas hukum khusus penanaman modal dalam [UU No. 25 Tahun 2007](#) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Asas-asas yang wajib dievaluasi meliputi:
 - **Kepastian Hukum:** Kejelasan aturan pemberian fasilitas fiskal/non-fiskal.
 - **Kesetaraan:** Perlakuan yang adil antara investor domestik dan asing tanpa diskriminasi.
 - **Transparansi:** Keterbukaan informasi mengenai persyaratan dan prosedur perizinan.
 - **Akuntabilitas:** Pertanggungjawaban pemda atas pemberian fasilitas penanaman modal.
 - **Efektif dan Efisien:** Penyederhanaan birokrasi dan ketepatan sasaran insentif.
- **Dimensi Efektivitas Pelaksanaan:** Menilai dampak riil regulasi tersebut di lapangan. Indikator evaluasinya meliputi ketercapaian target peningkatan investasi, penyerapan

tenaga kerja lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kepatuhan hukum pelaku usaha.

2. Struktur Lengkap Pedoman Enam Dimensi BPHN

Selain dua dimensi utama di atas, aturan mengenai insentif dan kemudahan bagi investor juga wajib disaring melalui keseluruhan kerangka **Pedoman Enam Dimensi**:

Dimensi Evaluasi	Fokus Penyelidikan pada Regulasi Investasi
Dimensi Pancasila	Memastikan pemberian kemudahan modal tidak mengorbankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tetap melindungi pelaku usaha lokal/UMKM.
Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Memastikan pengaturan mengenai bentuk insentif fiskal atau fasilitas non-fiskal diatur melalui wadah hukum yang sah (misal: pendelegasian UU/PP ke Perda).
Dimensi Disharmoni hPengaturan	Mencegah tumpang tindih kewenangan antara kementerian sektoral pusat, lembaga penanaman modal (BKPM), dan pemerintah daerah.
Dimensi Kejelasan Rumusan	Menguji apakah teks norma/pasal dalam aturan insentif tersebut multitafsir atau sulit dipahami oleh investor.
Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Menilai keselarasan pasal dengan prinsip dasar hukum ekonomi dan penanaman modal nasional.
Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	Mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Jangka Waktu Evaluasi

Berdasarkan aturan tata kelola investasi daerah, perangkat daerah yang membidangi penanaman modal wajib melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pemberian insentif ini **paling sedikit 1 (satu) tahun sekali**. Hasil evaluasi ini menentukan apakah fasilitas kemudahan bagi investor tersebut dapat dipertahankan, ditinjau kembali, atau dicabut jika ditemukan pelanggaran kriteria.

ANALISIS DAN EVALUASI
TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Nama Peraturan Perundang-undanga “PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR”	Ketepatan jenis peraturan Perundang-Undangan	Sudah sesuai antara jenis dan materi muatan dan sesuai dengan delegasi Pasal 278 ayat 2 UU 23 Tahun 2014	...	Telah sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	Tetap
2	Pasal 8 (1) Pemberian Insentif berbentuk: a. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau b. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah. (2) Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah	Kejelasan rumusan	Definisi	Lampiran II UU 12/2011	Norma insentif dalam Pasal 8 belum selaras dengan konsep pemberian insentif sebagai bentuk dukungan atau stimulus untuk mendorong peningkatan kapasitas dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi. Pengaturan	Diubah a. Perlu dilakukan perbaikan norma untuk meluruskan konsep insentif agar sesuai dengan makna yuridisnya sebagai instrumen stimulus yang mendorong peningkatan investasi, daya saing, dan pengembangan usaha, bukan

	berupa fasilitasi penyediaan data dan informasi hasil riset yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (3) Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah berupa bimbingan teknis atau pelatihan penerbitan perizinan dan laporan kegiatan penanaman modal kepada pelaku usaha.				tersebut lebih menitikberatkan pada bentuk fasilitasi berupa penyediaan data, informasi hasil riset, serta pelatihan vokasi terkait perizinan dan pelaporan kegiatan penanaman modal. Namun, substansi tersebut belum mencerminkan insentif dalam arti pemberian manfaat, kemudahan, atau dorongan langsung yang dapat meningkatkan daya saing, produktivitas, dan keberlanjutan usaha pelaku usaha. Dengan demikian, norma insentif dalam Pasal 8 cenderung	sekadar fasilitasi administratif. b. Perlu penegasan pengaturan mengenai insentif dan kemudahan investasi yang secara eksplisit mengintegrasikan aspek lingkungan hidup sebagai kriteria, indikator, dan dasar pemberian insentif guna memastikan arah kebijakan investasi yang berkelanjutan. c. Disesuaikan pasal 101 UU 1/2022 tentang HKPD
--	---	--	--	--	---	---

					bersifat administratif dan fasilitatif, belum memberikan bentuk stimulus yang secara nyata mendorong pengembangan usaha sebagaimana tujuan pemberian insentif.	
--	--	--	--	--	--	--

Kesimpulan Analisis :

1. Perlu dilakukan perbaikan norma untuk meluruskan konsep insentif agar sesuai dengan makna yuridisnya sebagai instrumen stimulus yang mendorong peningkatan investasi, daya saing, dan pengembangan usaha, bukan sekadar fasilitasi administratif.
2. Perlu penegasan pengaturan mengenai insentif dan kemudahan investasi yang secara eksplisit mengintegrasikan aspek lingkungan hidup sebagai kriteria, indikator, dan dasar pemberian insentif guna memastikan arah kebijakan investasi yang berkelanjutan.